



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 42 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN HARGA PENJUALAN BENIH PADI BERSERTIFIKAT  
OLEH KEBUN BENIH SEKARGADUNG  
PADA UPT PENGELOLAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN  
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas padi dan produksi beras bagi petani serta untuk mengantisipasi kelangkaan dan meningkatnya permintaan benih padi bersertifikat pada saat tanam, dipandang perlu menyusun pedoman harga penjualan benih padi bersertifikat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Harga Penjualan Benih Padi Bersertifikat Oleh Kebun Benih Sekargadung Pada UPT Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Pedoman Harga Penjualan Benih Padi Bersertifikat Oleh Kebun Benih Sekargadung Pada UPT Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/OT.140/8/ 2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 71).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN HARGA PENJUALAN BENIH PADI BERSERTIFIKAT OLEH KEBUN BENIH SEKARGADUNG PADA UPT PENGELOLAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Benih adalah segala bahan tanaman untuk dikembangkan biakkan baik berupa biji maupun bibit.
2. Benih Penjenis adalah benih yang diproduksi oleh dan di bawah pengawas pemulia tanaman yang bersangkutan atau instansinya dan harus merupakan sumber untuk memperbanyak benih dasar;
3. Benih Dasar adalah keturunan pertama dan benih penjenis atau benih dasar yang diproduksi dibawah bimbingan yang intensif dan pengawasan yang kuat hingga kemurnian varietas yang tinggi dapat dipelihara; Benih dasar diproduksi oleh instansi / badan yang ditetapkan/ditunjuk oleh Ketua Badan Benih Nasional dan harus disertifikasi oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih.
4. Benih Pokok adalah keturunan dari benih penjenis atau benih dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian sehingga identitas maupun tingkat kemurnian varietas memenuhi standar mutu ditetapkan serta telah disertifikasi sebagai benih pokok oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih.
5. Benih Sebar adalah keturunan dari benih penjenis, benih dasar atau benih pokok yang diproduksi dan dipelihara sedemikian, hingga identitas dan tingkatan kemurnian varietas dapat dipelihara, dan memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan dan telah disertifikasi sebagai benih sebar oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih.
6. Benih Bina adalah benih varietas unggul yang telah dilepas, yang diproduksi dan peredarannya diawasi.
7. Produksi benih atau penangkar benih adalah orang/badan hukum yang bergerak dalam produksi benih untuk keperluan perdagangan dan penanaman.

8. Pengolahan benih adalah semua kegiatan termasuk perontokan, pengeringan, pembersihan obat serta pengepakan benih dan pekerjaan lain sebelum benih dipasarkan.
9. Sertifikasi benih adalah suatu pemberian sertifikasi atas cara perbanyakan, produksi dan penyaluran benih yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
10. Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar mengenai mutu serta tempat asal benih, yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada jumlah benih, dalam bulk atau suatu wadah.
11. Standard minimum mutu benih bina : Benih murni minimum 95%, Daya Tumbuh Minimum 80%, dan Biji gulma (rerumputan) maksimum 2%.

## **BAB II HARGA PENJUALAN**

### **Pasal 2**

Harga Penjualan Benih Pokok (BP) ditetapkan sebesar Rp. 6.500.- (Lima Ribu Rupiah)/Kg di gudang Kebun Benih.

## **BAB III ANALISA KUALITAS**

### **Pasal 3**

Untuk melakukan penjualan benih produsen benih harus melakukan analisa kualitas meliputi :

- a. Tanggal Pengujian Daya Tumbuh tertera pada label minimum daya tumbuh 80%;
- b. Benih dilarang ditawarkan untuk dijual atau diperdagangkan bila telah melebihi 6 bulan terhitung sejak tanggal pengujian daya tumbuh selesai;
- c. Sertifikasi benih dilaksanakan oleh UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Malang yang merupakan pelaksanaan sertifikasi benih di Indonesia.

## **BAB IV PENUTUP**

### **Pasal 4**

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Harga Penjualan Benih Padi Bersertifikat Oleh Kebun Benih Sekargadung Pada UPT Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 22 Nopember 2013

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 22 Nopember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 42**

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**IDA SUBARI, SH.MM**

Pembina  
NIP. 19620510 199403 1 007